



**PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH TERHADAP APLIKASI TAWARRUQ
PADA PRODUK-PRODUK TAWARRUQ DI BANK ISLAM MALAYSIA
BERHAD**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

OLEH :

MUHAMMAD NURHILMAN BIN SHARIKAN
NIM. 11920215460

PROGRAM S1

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2023 M / 1444 H**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul Perspektif Fiqh Muamalah Terhadap Aplikasi Tawarruq Dalam Sistem Tawarruq Financing Automation (Studi Kasus Bank Islam Malaysia Berhad) yang ditulis oleh:

Nama : MUHAMMAD NURHILMAN BIN SHARIKAN
 NIM : 11920215460
 Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

Dapat diterima dan distujui untuk diajukan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru,
 Pembimbing I

Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag
 NIP. 19671112 200501 1 006

Pembimbing II

Ahmad Adri Rivali, M.Ag
 NIP. 19730223 199803 1 004

UIN SUSKA RIAU

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Perspektif Fiqh Muamalah Terhadap Aplikasi Tawarruq Pada Produk-Produk Tawarruq Di Bank Islam Malaysia Berhad** yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Nurhilman Bin Sharikan
NIM : 11920215460
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 27 September 2023
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Ruang Munaqasyah Lt.2 Gedung Belajar Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 29 September 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Akmal Abdul Munir, LC., MA

Sekretaris
Muhsin, S.HI, MSY.

Penguji I
Dr. Hendri K, M.SI

Penguji II
Dr. Zulfahmi Bustami, M.AG

Mengetahui:

Dean Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag

NID. 197410062005011005

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD NURHILMAN BIN SHARIKAN
 NIM : 11920215460
 Tempat/Tgl. Lahir : TERENGGANU, 27 FEBRUARI 1999
 Fakultas/Pascasarjana : FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Prodi : HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

PELSPESKTIF Fiqh Muamalah Terhadap Aplikasi
 Tawarruq Pada Produk-Produk Tawarruq
 Di Bank Islam Malaysia Berhad

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Ditandatanganlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

UIN SUSKA RIAU
 Pekanbaru, 03/10/2023
 Yang membuat pernyataan



MUHAMMAD NURHILMAN BIN SHARIKAN
 NIM : 11920215460

* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 © Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Muhammad Nurhilman Bin Sharikan, (2023) : Perspektif Fiqh Muamalah Terhadap Aplikasi *Tawarruq* Pada Produk-Produk *Tawarruq* di Bank Islam Malaysia Berhad

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi dengan adanya aplikasi teknologi yang telah menjadi bagian penting dalam dunia perbankan dan transaksi keuangan saat ini. Dalam upaya meningkatkan perkembangan zaman, beberapa institusi keuangan Islam telah menciptakan aplikasi *tawarruq* untuk memfasilitasi proses transaksi *tawarruq* secara elektronik AI di Bank Islam Malaysia Berhad untuk memudahkan nasabah melakukan urusan yang melibatkan transaksi perbankan, memudahkan individu atau perusahaan dalam melaksanakan transaksi *tawarruq*, mengurangi birokrasi, dan meningkatkan efisiensi. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana dan apa saja produk yang di transaksikan oleh Bank Islam Malaysia Berhad dalam sistem aplikasi *tawarruq* dan tinjauan Fiqh Muamalah terhadap pelaksanaan sistem *Tawarruq Financing Automation*. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui produk yang di jual beli pada sistem aplikasi *tawarruq* dan untuk menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan sistem *Tawarruq Financing Automation*.

Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun sampel yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah pegawai Bank Islam Malaysia Berhad yang terlibat dalam aplikasi *tawarruq*. Kemudian analisis data menggunakan analisis penelitian kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, tulisan atau lisan dari orang-orang yang berperilaku yang dapat dimengerti.

Hasil Penelitian Produk yang di transaksikan oleh Bank Islam Malaysia Berhad dalam sistem aplikasi *tawarruq* diantaranya *Deposit: Tawarruq Concept* merupakan kontrak jual beli dimana pelaksanaannya melibatkan penjualan aset kepada pembeli dengan pembayaran tertunda, *Financing: Tawarruq Concept* nasabah dapat menjual kembali komoditas tersebut dengan harga kredit yang lebih tinggi kepada pihak ketiga dengan mematuhi prinsip syariah dan *Trade Tawarruq-i* mengatasi masalah ketiadaan aset dan memberikan kemudahan kepada nasabah. Tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan sistem *Tawarruq* di BIMB. Dengan tegaskan bahwa penggunaan dan implementasi AI dapat mematuhi panduan yang telah disusun, maka ini tanpa keraguan adalah sangat positif dan memberikan manfaat serta kemudahan bagi umat manusia.

Kata Kunci : Perspektif, Fiqh Muamalah, Aplikasi, Sistem *Tawarruq* BIMB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Syarif Kasim Riau

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan, sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “**PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH TERHADAP APLIKASI TAWARRUQ PADA PRODUK-PRODUK TAWARRUQ DI BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD**”.
Shalawat beriringan salam tidak lupa pula penulis kirimkan buat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wa Sallam yang telah membawa kita kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Penulis merasa sangat bersyukur atas banyaknya bimbingan, bantuan, dukungan, dan doa yang telah diberikan oleh banyak pihak dalam penyelesaian tulisan ini. Terutama, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang tulus kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda **Sharikan Bin Bustaman** dan Ibunda **Asmah Binti Mamat**, yang telah memberikan semangat dan dukungan moral, materiil, serta doa yang tulus untuk penulis selama proses penulisan skripsi ini.

Penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada kakak, Nirmasyitah, dan abang, Muhammad Nurhilmi, yang turut memberikan dukungan dan doa dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semua bantuan dan dukungan yang telah diberikan sangat berarti bagi penulis dan telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi hingga akhirnya berhasil diselesaikan. Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan doa-doa dari berbagai pihak baik secara langsung ataupun secara tidak langsung, untuk itu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



melalui karya ilmiah ini penulis sampaikan ucapan terima kasih yang setulus-
tulusnya kepada:

Bapak **Prof. Dr. Hairunas Rajab, M.Ag**, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Wakil Rektor I **Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag**, Wakil Rektor II **Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd**, dan Wakil Rektor III **Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D.**

Bapak **Dr. Zulkifli, M.Ag** selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Bapak **Dr. H. Erman, M.Ag** sebagai Wakil Dekan I, Bapak **Dr. Mawardi, M.Si** sebagai Wakil Dekan II, dan **Dr. Sofia Hardani, M.Ag** sebagai Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum.

3. Bapak **Dr. Ade Faris Fahrullah, M.Ag** selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

4. Ibu **Dra. Nurlaili, M.Si** selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Hukum dan Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Bapak **Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag** selaku dosen pembimbing satu dan Bapak **Ahmad Adri Riva'I M.Ag**, selaku dosen pembimbing dua, penulis berterima kasih karena telah menyediakan waktu untuk membimbing dan memotivasi penulis dalam penyelesaian tugas akhir ini. Serta Bapak **Afdhol Rinaldi, SE, M.Ec** selaku dosen penasehat akademik yang telah membimbing, memotivasi serta mengarahkan penulis selama pendidikan di bangku kuliah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepada pihak Bank Islam Malaysia Berhad, khususnya Bapak **Mohammad Adlan** selaku Asisten Manajer, *Digital Office* Bank Islam Malaysia Berhad. Serta kepada seluruh tim *Digital Office*/Grup Digital.

Terima kasih kepada pasangan sehidup semati yang tercinta **Afiqah Syazana Binti Azahari** yang selalu menemani penulis dalam keadaan suka maupun duka. Terima kasih selalu menjadi rumah yang tidak berbentuk bangunan.

Terima Kasih kepada sahabat **Muhammad Arif Sufyan** dan **Siti Zulaikha Attira** yang selalu menemani penulis dari awal hingga akhir.

Terima kasih untuk selalu melibatkan diri dalam setiap proses hidup yang penulis hadapi. Terima kasih atas segala tunjuk ajar yang diberikan saat penulis berada di titik terendah dalam hidup.

9. Terima kasih kepada teman-teman serumah, Akmal Hakim Al-Kulim, Muhamad Syamir, Faris Danial Izzaidi, Muhammad Hanif Adam, dan Tengku Iskandar. Terima kasih untuk kebersamaannya selama 4 tahun ini.

Terima kasih kepada teman-teman angkatan 2019 kelas Muamalah C. Khususnya Nurul Arifah, Habiburahman, Nabila Virgina Rias, Rizki Ramadhan, dan Teguh Abdullah Wahim. Terima kasih untuk kebersamaannya selama 4 tahun ini.

Akhirnya penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Untuk itu kritik dan saran serta masukan yang mendukung dari semua pihak demi penyempurnaan skripsi ini akan diterima

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan senang hati. Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Pekanbaru, September 2023

Penulis :



MUHAMMAD NURHILMAN BIN SHARIKAN
NIM. 11920215460



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
SURAT PERNYATAAN	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teori.....	11
B. Tinjauan Penelitian Terdahulu	21
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	24
B. Lokasi Penelitian.....	24
C. Subjek dan Objek Penelitian	25
D. Populasi dan Sampel	25
E. Sumber Data.....	26
F. Teknik Pengumpulan Data.....	26
G. Teknik Analisis Data.....	28
H. Metode Penulisan.....	28
I. Sistematika Penulisan	29
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Tentang Bank Islam Malaysia Berhad	30
B. Produk-produk <i>Tawarruq</i> Bank Islam Malaysia Berhad.....	34
C. Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap pelaksanaan sistem <i>Tawarruq di</i> Bank Islam Malaysia Berhad.....	48

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	57
B. Saran.....	58

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN****Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diararang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbedaan <i>Bai' At-Tawarruq</i> dan <i>Bai' Al-Inah</i>	17
---	----



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Sumber: Kantor Digital Bank Islam Malaysia Berhad, 2023.....	33
Gambar 4.2 Sumber: Bank Islam Malaysia Berhad, 2023.....	35
Gambar 4.3 Sumber: Bank Islam Malaysia Berhad, 2023.....	36
Gambar 4.4 Sumber: Bank Islam Malaysia Berhad, 2023.....	42
Gambar 4.5 Sumber: Bank Islam Malaysia Berhad, <i>Dokumentasi Ilustrasi Tawarruq Financing-i</i>	43
Gambar 4.5 Sumber: Bank Islam Malaysia Berhad.....	46

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Dalam hukum Islam permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi tidak akan terlepas dengan muamalah seperti jual beli, pinjam meminjam, utang piutang dan lain-lain. Islam sebenarnya telah banyak menjelaskan tentang prinsip-prinsip dasar muamalah dengan jelas di antaranya, transaksi yang dilakukan sah atau tidak harus mengetahui lima hal yaitu maisir, gharar, haram, riba dan batil. Hal yang paling penting adalah mengenai adanya unsur riba dalam setiap transaksi yang dilakukan seperti dalam jual beli dan hutang piutang.¹

Seseorang yang melakukan kegiatan muamalah, bahwa kegiatan tersebut dilarang oleh Islam karena ada unsur riba di dalamnya. Seperti yang dijelaskan dalam firmanNya, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.” Q.S Ali Imran (3): 130

Untuk menjauhi praktik ribawi dalam mendapatkan uang tunai, sebagian orang melakukan transaksi jual beli dengan menggunakan akad *tawarruq* (*bai' al-tawarruq*), namun sejumlah ulama masih memperdebatkan kehalalan transaksi model ini. Sejumlah pihak berpandangan bahwa *tawarruq*

¹ Duscik Ce'olah, “*Tawarruq dalam Perspektif Hukum Islam*”. Diakses melalui situs: <https://duscikceolah.wordpress.com/2013/12/19/tawarruq-dalam-perspektif-hukum-islam/#more-36> pada tanggal 2 April 2023.

adalah sebuah kegiatan rekayasa yang biasa disebut sebagai hilah yaitu tindakan merekayasa cenderung untuk menutupi sehingga unsur ribanya tidak kelihatan, padahal esensinya adalah kegiatan ribawi. Ulama masih membolehkan penerapan *tawarruq* fiqih di masyarakat tapi masih berbeda pendapat tentang organized *tawarruq* yang diterapkan diperbankan syariah.²

Ketika konsep akad *bai' al-inah* pertama kali muncul di Malaysia, ia digunakan untuk menciptakan produk yang dijual kepada nasabah yang memungkinkan mereka menukarkan uang. Ini digunakan oleh pasar modal dan perbankan Islam di negara itu. Ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumen di pasar yang berbeda. Definisi *bai` inah* menurut para ulama adalah seperti berikut³:

1. Imam Syafi'i: "Membeli sesuatu dari seseorang secara hutang, kemudian setelah barang tersebut diterima olehnya (*Qabdh*), barang tersebut dijual kembali kepada pemilik asal atau ke pihak ketiga baik dengan harga tunai yang lebih rendah atau lebih tinggi, atau secarahutang atau dengan penukaran barang."⁴

² *Ibid.*

³ Academia, "*Perbezaan Perjalanan Transaksi Dalam Tawarruq*". Diakses melalui situs: https://www.academia.edu/6924961/Perbezaan_Perjalanan_Transaksi_Dalam_Tawarruq pada tanggal 2 April 2023.

⁴ *Ibid.*

2. Al-Haskafi: "Menjual sesuatu secara ditangguhkan untuk mendapat keuntungan. Pihak yang berhutang akan menjualnya kembali pada harga yang lebih rendah untuk menjelaskan utangnya"⁵
3. Al-Zaila`i:" Menjual barang secara ditangguhkan, dan membelinya kembali dengan harga yang lebih rendah secara tunai."⁶
4. Al-Dardir: "Penjualan yang dilakukan oleh seseorang yang diminta darinya sesuatu yang tidak dalam pemilikannya"⁷
5. Al-Rafi`i:" Menjual sesuatu kepada orang lain dengan harga tangguh. Barang tersebut diserahkan kepada pembeli, dan sebelum menerima pembayaran penjualan (pertama), dia membelinya kembali secara tunai dengan harga yang lebih rendah."⁸
6. Ibnu Qudamah: "Menjual sesuatu kepada orang lain dengan harga tangguh, dan membelinya kembali dengan harga yang lebih rendah."⁹

Bai' al-inah mengacu pada kontrak antara penjual dan pembeli yang melibatkan penjualan dan pembelian kembali aset bisnis. Dalam transaksi ini, pembeli menjual aset kepada penjual secara tunai. Pembeli kemudian membeli aset dengan pembayaran yang ditangguhkan dengan harga yang lebih tinggi dari harga jual tunai. Didefinisikan sebagai tindakan di mana penjual menjual aset kepada pembeli dengan pembayaran yang ditangguhkan;

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penjual kemudian membeli kembali aset tersebut secara tunai dengan harga lebih rendah daripada penjualan yang tertunda¹⁰.

Banyak lembaga perbankan syariah di Malaysia yang dikritik karena dinilai terlalu mengutamakan keuntungan ketimbang kepatuhan pada syara'.¹¹ Akad yang banyak menimbulkan kontroversi adalah *bai' al-inah*, yaitu perjanjian keuangan antara dua pihak. Perubahan bank syariah di Malaysia hadir dengan produk baru yang kompetitif dan ide inovatif. Perbankan tampaknya lebih memilih menggunakan kontrak *tawarruq* daripada *bai' al-inah* yang mereka gunakan sebelum perubahan.

Tawarruq adalah jenis transaksi muamalah yang melibatkan lebih dari satu tingkatan. Tahap pertama *Tawarruq* melibatkan pembeli dan penjual yang memperdagangkan aset secara kredit. Selanjutnya, pembeli menjual aset tersebut secara tunai, yang merupakan milik orang lain, kepada pihak ketiga. Kebanyakan orang menggunakan istilah *Tawarruq* saat membeli aset secara kredit tanpa niat menggunakannya; mereka hanya ingin menjual kembali aset untuk uang tambahan.¹²

Perbandingan antara akad *bai' al-inah* dan akad jual beli *tawarruq* dapat dilakukan meskipun kedua akad tersebut mencari keuntungan finansial melalui akad jual beli. Kedua kontrak berbagi tujuan yang sama, tetapi

¹⁰ Bank Negara Malaysia, “Resolusi Syariah dalam Kewangan Islam”, ed. ke-2 (Kuala Lumpur: Bank Negara Malaysia, 2011), hal.. 109

¹¹ Mohamad Rizal bin Mohamed Nor, “Bay’ al-īnah: Hukum dan Pelaksanaannya dalam Perbankan Islam di Malaysia” (Tesis sarjana, Universiti Malaya, Kuala Lumpur, 2009), hal.. 3.

¹² Bank Negara Malaysia, “Resolusi Syariah dalam Kewangan Islam”, ed. ke-2 (Kuala Lumpur: Bank Negara Malaysia, 2011), hal.. 94.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tawarruq membutuhkan setidaknya 3 pihak yang tidak terkait untuk berpartisipasi. Dan meskipun kedua kontrak menggunakan definisi dan konsep yang sama, keduanya berbeda dalam hal implementasi. Akad *tawarruq* melibatkan lebih dari dua pihak; Selain itu, barang yang dijual dalam akad *bai' al-inah* tidak akan kembali kepada pemilik aslinya. Sebaliknya, akad *bai' al-inah* hanya melibatkan dua pihak dan barang yang dijual akan dikembalikan kepada pemilik aslinya.¹³

Baik kontrak *bai' al-inah* maupun kontrak *tawarruq* telah diperdebatkan di kalangan ulama. Salah satu perbedaan yang signifikan antara kedua akad tersebut adalah bahwa akad tersebut dilakukan secara terencana (*tawarruq munazzam*). Bank membeli barang dari pasar dan kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga biaya ditambah keuntungan. Mereka melakukan ini untuk memberikan kemudahan kepada nasabah mereka, yang kini dapat menjual barang mereka di pasar dengan harga tunai. Ini dikenal sebagai *tawarruq munazzam*.¹⁴

Konferensi Akademi Fiqh Islam Internasional ke-19 diadakan di Sharjah, Uni Emirat Arab pada tanggal 30 April 2009. Dalam konferensi ini, akademi menetapkan bahwa *tawarruq munazzam* tidak diperbolehkan dalam Islam. Keputusan ini mengguncang industri keuangan Islam dunia karena banyak keputusan yang dibuat oleh lembaga atau persatuan ulama ini

¹³ Mohd Izuwan Bin Mahyudin, “Aplikasi Tawarruq Dalam Sistem Perbankan Islam: Kajian Di Bank Muamalat Malaysia” (Tesis Sarjana: Universiti Malaya, Kuala Lumpur, 2015) hal. 42

¹⁴ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menempati posisi tinggi di dunia Islam. Karena perdebatan yang sedang berlangsung di kalangan profesional keuangan Islam, banyak diskusi dan perdebatan terjadi di Malaysia mengenai bidang tersebut. Dari diskusi ini, disimpulkan bahwa lebih baik mengubah transaksi *tawarruq* daripada mencoba melarangnya secara langsung.¹⁵

Pada tanggal 1 Juli 1983, Bank Islam Malaysia Berhad secara resmi diluncurkan dan menerima tanggapan yang sangat positif dan baik dari masyarakat Muslim maupun *non-Muslim*. Kehadiran BIMB telah membawa perbankan syariah ke dalam industri perbankan dan mengubah sistem perbankan konvensional. Bahkan beberapa bank konvensional mulai membuka unit syariah dalam produk-produk mereka.¹⁶

Produk pembiayaan *bai' at-tawarruq* telah menjadi penyumbang keuntungan terbesar bagi Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB). *Bai' at-tawarruq* merupakan suatu bentuk akad jual beli yang melibatkan tiga pihak, yaitu bank, nasabah, dan pihak ketiga (pemilik barang). Dalam skenario ini, pemilik barang menjual barangnya kepada pembeli pertama dengan harga dan pembayaran yang ditunda. Kemudian, pembeli pertama menjual kembali

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁵ Asyraf Wajdi Dusuki, "Can Bursa Malaysia's *Suq Al-Sila'* (Commodity Murabahah Heise) Resolve The Controversy Over *Tawarruq*?" (No. 10; Kuala Lumpur, International Shariah Research Academy for Islamic Finance ISRA, 2010), hal.. 1.

¹⁶ Bank Islam Malaysia Berhad, "Our History". Diakses melalui situs : <https://www.bankislam.com/corporate-info/resources/our-history/> pada tanggal 10 Juli 2023.

barang tersebut kepada pembeli akhir yang melakukan pembayaran secara tunai.¹⁷

Aplikasi teknologi telah menjadi bagian penting dalam dunia perbankan dan transaksi keuangan saat ini. Dalam upaya mengikuti perkembangan zaman, beberapa institusi keuangan Islam telah menciptakan aplikasi *tawarruq* untuk memfasilitasi proses transaksi *tawarruq* secara elektronik. Aplikasi semacam itu bertujuan untuk memudahkan individu atau perusahaan dalam melaksanakan transaksi *tawarruq*, mengurangi birokrasi, dan meningkatkan efisiensi.

Namun, penggunaan aplikasi *tawarruq* ini tidak terlepas dari perdebatan dan pertanyaan hukum dalam konteks fiqh muamalah. Beberapa masalah yang muncul berkaitan dengan persyaratan dan prinsip-prinsip yang harus dipatuhi dalam transaksi *tawarruq*.

Pada abad ke-20, manusia tidak asing lagi dengan penggunaan teknologi diantaranya “*Artificial Intelligence*” (AI) atau lebih dikenal dengan kecerdasan buatan. Dengan kata lain, AI ini merupakan *robot* berteknologi tercanggih yang pernah dibuat. Saat ini “*Artificial Intelligence*” (AI) sudah ada dalam aktivitas sehari-hari manusia, mungkin kita tidak menyadarinya. Seperti toko online yang menggunakan AI untuk merekomendasikan suatu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁷ Nurasmaa Hawa Binti Omar, “*Perlaksanaan Sistem Pembiayaan Bai’ Al-Tawarruq Pada Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) Cabang Selangor Dalam Perspektif Hukum Islam*” (Skripsi Sarjana, UIN Ar-Raniry, Aceh, 2018) hal. 7

produk kepada kita dan untuk memahami semua ucapan kita saat menggunakan aplikasi asisten *virtual* seperti *Amazon Alexa* dan *Apple Siri*.¹⁸

Tidak ketinggalan adalah Bank Islam Malaysia Berhad. BIMB mulai memperkenalkan "*Internet Banking*" untuk memudahkan nasabah melakukan urusan yang melibatkan transaksi perbankan. Seperti, ringkasan akun, E-Pernyataan, periksa manajemen, riwayat transaksi *Internet Banking*.¹⁹ Kini, transaksi *tawarruq* juga telah diperkenalkan dengan menggunakan bantuan AI yang dikenali sebagai "*Tawarruq Financial Automation*" yaitu sistem aplikasi *tawarruq* secara otomatis.

Artificial Intelligence adalah hasil buatan manusia. Segala jenis pekerjaan pasti memerlukan tenaga dan pikiran manusia, meskipun hanya dalam tingkat yang minimal. Keberadaan AI memang dapat membantu organisasi atau perusahaan dengan mengoptimalkan waktu kerja yang diperlukan. Namun, pekerjaan yang masih melibatkan interaksi manusia tetap memerlukan tingkat ketelitian yang tinggi dalam segala aspeknya. Bisa saja AI melakukan kecurangan didalam transaksi yang dikendalikan oleh AI secara otomatis. Seperti AI melakukan transaksi *tawarruq* pada jual beli yang mengandung riba. Hal ini terjadi karena AI hanya mendeteksi data yang telah terdaftar olehnya sahaja.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁸ Wikipedia "Artificial intelligence". Diakses melalui situs: https://en.wikipedia.org/wiki/Artificial_intelligence pada tanggal 10 Juli 2023.

¹⁹ Bank Islam Malaysia Berhad, "*Internet Banking*". Diakses melalui situs: <https://www.bankislam.com/personal-banking/services/internet-banking/> pada tanggal 10 Juli 2023.

Saat ini, BIMB merupakan salah satu bank di Malaysia yang menggunakan bantuan teknologi (*Artificial Intelligence/Robot*) dalam transaksi yang melibatkan kontrak *tawarruq*. Oleh karena itu, penulis akan melakukan studi khusus tentang aplikasi kontrak *tawarruq* yang dilaksanakan di BIMB dengan rincian yang mendalam. Tujuan studi ini adalah untuk mengidentifikasi isu-isu yang muncul dalam pelaksanaan kontrak *tawarruq* menggunakan bantuan teknologi, serta menganalisis ketelitian bantuan teknologi dalam transaksi *tawarruq*.

B. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini tidak terlalu luas, sekaligus untuk mempermudah penelitian ini, maka penulis memfokuskan kajian penelitian sesuai dengan judul tentang “*Perspektif Fiqih Muamalah terhadap Aplikasi Tawarruq Pada Sistem Tawarruq Financing Automation*” di kantor Pusat Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang masalah yang ada, penulis akan merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana dan apa saja produk yang di transaksikan oleh Bank Islam Malaysia Berhad dalam sistem aplikasi *tawarruq*?
2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan sistem *Tawarruq* di Bank Islam Malaysia Berhad?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

D Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Tujuan penelitian ini adalah :

Tujuan dari proyek ini adalah untuk memahami apa yang perlu dicapai atau diinginkan dengan mengatasi masalah yang dihadapi. Ini berasal dari mempelajari masalah itu sendiri serta hasil yang diinginkan:

- a. Untuk mengetahui bagaimana dan apa saja produk yang di jual beli pada sistem aplikasi *tawarruq*.
- b. Untuk menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan sistem *Tawarruq* di Bank Islam Malaysia Berhad.

2. Kegunaan Penelitian:

- a. Seorang siswa harus menyelesaikan kursus yang ditentukan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum, juga disebut sebagai S.H.
- b. Menggunakan penelitian praktis alih-alih karya akademis teoretis, proyek ini memberikan penjelasan praktis untuk *Tawarruq*. Karena fokusnya pada aplikasi dunia nyata, ini lebih bermanfaat daripada sekadar karya teoretis.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan bahan bacaan bagi para pembaca yang berminat mempelajari Muamalah.
- d. Perlu diberikan penjelasan terkait realitas yang ada saat ini dan signifikansi hukum *Tawarruq* sebagai landasan legitimasinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A Kerangka Teori

1. Pengertian Fiqh Muamalah

Fiqh Muamalah terdiri atas dua kata, yaitu *fiqh* dan *muamalat*. Pengertian fiqh menurut bahasa dari kata *faqiha*, *yafqahu*, *fiqhan* yang berarti mengerti, atau memahami.²⁰ Pengertian fiqh menurut istilah, sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf: “*Fiqh adalah ilmu tentang hukum-hukum syara’ yang bersifat amaliah yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Atau fiqh adalah himpunan hukum-hukum syara’ yang bersifat amaliah yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci*”.²¹

Muamalah adalah istilah dalam bahasa Arab yang secara harfiah berarti "interaksi" atau "hubungan". Dalam konteks hukum Islam, muamalah merujuk pada segala bentuk interaksi dan hubungan sosial, ekonomi, dan keuangan antara individu atau kelompok. Muamalah mencakup berbagai aspek kehidupan sehari-hari, seperti transaksi perdagangan, keuangan, perjanjian, warisan, wakaf, hibah, serta masalah-masalah yang terkait dengan urusan dunia.²²

²⁰ H. Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta, Amzah, 2015) hal. 1

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*, hal.2

Dari pengertian menurut bahasa tersebut dapat dinyatakan bahwa pengertian menurut istilah bagi fiqh muamalah adalah suatu ilmu yang berkaitan tentang hukum-hukum syara' yang mengatur hubungan atau interaksi antara manusia dengan manusia yang lain dalam segala kegiatan ekonomi.²³

Hukum-hukum dan aturan dalam fiqh (hukum Islam) yang berkaitan dengan muamalah dirumuskan untuk memberikan pedoman bagi umat Muslim dalam menjalankan hubungan sosial dan ekonomi mereka sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Prinsip-prinsip etika, keadilan, kebersamaan, dan kepatuhan terhadap ketentuan syariah (hukum Islam) menjadi dasar dalam mengatur muamalah.²⁴

Muamalah mencakup praktik-praktik sehari-hari seperti jual beli, sewa-menyewa, pinjaman, investasi, perjanjian kerja, pembiayaan, sistem perbankan syariah, serta pengelolaan harta warisan. Dalam fiqh muamalah, terdapat berbagai perincian, interpretasi, dan diskusi yang dilakukan oleh para ahli hukum Islam untuk menghadapi tantangan dan perkembangan kontemporer dalam bidang muamalah.²⁵

Penting untuk dicatat bahwa dalam muamalah, selain mematuhi prinsip-prinsip hukum Islam, juga ditekankan pentingnya etika, kejujuran, keadilan, dan kemaslahatan umum. Tujuan dari muamalah dalam Islam

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*, hal. 7-12

²⁵ *Ibid.*, hal 3-4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah menciptakan masyarakat yang adil, berdaya, dan harmonis berdasarkan nilai-nilai Islam dalam semua aspek kehidupan.²⁶

2. Jual Beli

Jual beli adalah suatu transaksi ekonomi di mana seseorang atau pihak yang disebut penjual menawarkan barang atau jasa kepada pihak lain yang disebut pembeli, dengan kesepakatan bahwa barang atau jasa tersebut akan diberikan kepada pembeli dengan imbalan pembayaran tertentu yang disepakati. Transaksi jual beli melibatkan pertukaran hak kepemilikan atau penggunaan barang atau jasa antara penjual dan pembeli.

Jual beli merupakan akad yang diperbolehkan dalam Islam, dan hal ini didasarkan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an, Al-Hadits, dan Ijma' ulama. Terdapat beberapa dalil atau landasan syariah yang memperbolehkan praktik akad jual beli.

Dalam Al-Qur'an, terdapat beberapa ayat yang memberikan dasar bagi keabsahan jual beli, seperti Surah Al-Baqarah ayat 275 yang menjelaskan tentang perdagangan yang halal dan diberkahi.²⁷

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ

“Padahal Allah telah mengharamkan jual beli dan riba”. Q.S al-Baqarah(2): 275

²⁶ *Ibid.* hal 3-6

²⁷ *Ibid.*, hal.177

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ijma' ulama merupakan kesepakatan para ulama Muslim dari generasi ke generasi terkait hukum-hukum Islam. Para ulama secara umum telah menyetujui dan mengakui keabsahan jual beli sebagai akad yang diperbolehkan dalam Islam, selama memenuhi syarat-syarat dan prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan.²⁸

Dengan dasar-dasar tersebut, jual beli dianggap sebagai akad yang sah dalam Islam dan merupakan salah satu cara yang diperbolehkan untuk memperoleh dan berbagi harta dengan cara yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip agama.

Menurut Imam Syafi'i, jual beli yang diperbolehkan adalah jual beli *shahih*, yang terpenuhi syarat dan rukunnya. Adapun jual beli *fasid*, yaitu jual beli yang sebagian rukun dan syaratnya tidak dipenuhi tidak diperbolehkan. Imam Syafi'i membagikan jual beli kepada beberapa bagian²⁹:

- a. Jual beli benda yang kelihatan.
- b. Jual beli benda yang disifati dalam *dzimmah* (perjanjian). Jual beli itu disebut juga jual beli *salam*.
- c. Jual beli *sharf*, yaitu jual beli mata uang (emas atau perak), baik dengan jenis yang sama maupun dengan jenis yang berbeda. Apabila dari jenis yang sama, maka untuk keabsahannya harus dipenuhi tiga syarat yaitu:

²⁸ *Ibid.*, hal.179

²⁹ *Ibid.*, hal. 212-213

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) tunai (kontan), tidak boleh diutang,
- 2) harus diserahterimakan, dan
- 3) harus sama, tidak boleh lebih

Apabila jenis yang ditukarkannya berbeda, maka syarat yang harus dipenuhi hanya dua, yaitu tunai dan harus diserahterimakan (*taqabudh*).

- d. Jual beli *murabahah*, yaitu jual beli dengan harga asal (pembelian) ditambah dengan keuntungan.
- e. Jual beli *isyarak*, yaitu jual beli dengan orang lain
- f. Jual beli *mahathah* atau dalam istilah Hanafiah jual beli *wardhiah*, yaitu jual beli di bawah harga pembelian
- g. Jual beli *tauliyah*, yaitu jual beli barang sesuai dengan harga pertama (pembelian), artinya tanpa keuntungan
- h. Jual beli binatang dengan binatang, dalam istilah Hanafiah jual beli *muqayadhah*
- i. Jual beli dengan syarat khiyar
- j. Jual beli dengan syarat bebas dari cacat

Adapun jual beli *fasid* atau batil, jumlahnya banyak, dan semua hukumnya adalah diharamkan oleh syariat Islam.

3. Definisi *at-Tawarruq*

At-Tawarruq adalah istilah dalam fiqh (hukum Islam) yang mengacu pada praktik perolehan dana melalui jual beli berturut-turut dengan tujuan memperoleh uang tunai. Dalam konteks keuangan Islam, *at-tawarruq*

diterapkan sebagai alternatif bagi individu atau perusahaan yang membutuhkan dana tunai dalam bentuk pinjaman atau pembiayaan.

Menurut bahasa, *at-tawarruq* berasal dari kata *al-waraq* atau *al-wariq* yang membawa makna dirham atau logam perak yang telah dibentuk menjadi uang perak.³⁰ Di dalam *al-Qur'an*, perkataan *al-wariq* (uang perak) hanya digunakan pada satu tempat saja sebagaimana firman Allah:

فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيَّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ
بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

“Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini.” Q.S *al-Kahfi*(18): 19

Dalam bahasa Arab, *al-tawarruq* merujuk kepada, *بورقكم* yang artinya meminta uang dirham. Dalam konteks zaman modern, *bai' al-tawarruq* mengacu pada transaksi muamalah yang melibatkan dua tahap. Pada tahap pertama, transaksi ini melibatkan pembelian secara kredit antara pembeli dan penjual aset tertentu. Pada tahap kedua, pembeli kemudian menjual aset tersebut secara tunai kepada pembeli lain.³¹

³⁰ Nasrun Bin Mohamad @ Ghazali, “*Tawarruq In Malaysian Financing System: A Case Study On Commodity Murabahah Product At Maybank Islamic Berhad* (Tesis Sarjana, Universiti Malaya, Kuala Lumpur, 2014), hal. 27-28.

³¹ Nurasmaa Hawa Binti Omar, “*Perlaksanaan Sistem Pembiayaan Bai' Al-Tawarruq Pada Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) Cabang Selangor Dalam Perspektif Hukum Islam*” (Skripsi Sarjana, UIN Ar-Raniry, Aceh, 2018) hal. 17.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk memahami dasar akad *tawarruq* ini perlu dirujuk pembahasan para ulama terdahulu, hal ini dapat dilihat melalui tulisan-tulisan mereka khususnya mengenai akad ini. Rata-rata tulisan ulama-ulama Islam terdahulu tidak hanya terpaku pada satu bagian saja, melainkan pembahasannya bersifat komprehensif dan holistik. Mulai dari bab ibadah, munakahat, jinayat (hudud dan qisas), hingga bab tentang harta dan keuangan (muamalat).

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

4. Perbedaan *Bai' At-Tawarruq* dan *Bai' Al-Inah*

Dalam upaya memahami kontrak *Bai' al-'inah* dan *Bai' al-tawarruq*, penulis melakukan perbandingan antara keduanya. Dalam perbandingan ini, penulis akan membahas persamaan dan perbedaan kedua kontrak secara ringkas melalui tabel berikut:

Tabel 2.1 Perbedaan *Bai' At-Tawarruq* dan *Bai' Al-Inah*

Perkara	<i>Bai' At-Tawarruq</i>	<i>Bai' Al-Inah</i>
Definisi	Muamalah yang melibatkan dua tahap transaksi. Pembelian secara kredit antara pembeli dengan penjual asal sesuatu aset, dan pada peringkat kedua pembeli kemudiannya akan menjual aset tersebut secara tunai kepada pembeli ketiga.	Kontrak yang melibatkan transaksi jualan dan pembelian semula aset oleh penjual. Penjual menjual aset kepada pembeli secara tunai dan kemudian membelinya semula secara pembayaran tertangguh dengan harga yang lebih tinggi daripada harga jualan secara tunai. Iya juga boleh berlaku apabila penjual menjual aset kepada pembeli secara pembayaran tertangguh dan kemudian membelinya secara tunai pada harga yang lebih rendah daripada harga jualan secara tertangguh.
Tujuan	Untuk mendapatkan uang tunai.	Untuk mendaoatkan uang tunai.
Kesahihan Asal	Transaksi ini sah jika mengikut hukum dari segi rukun dan	Transaksi ini sah jika mengikut hukum dari segi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perkara	<i>Bai' At-Tawarruq</i>	<i>Bai' Al-Inah</i>
	syarat-syarat jual beli tanpa melibatkan barang-barang ribawi	rukun dan syarat-syarat jual beli tanpa melibatkan barang-barang ribawi.
Bayaran	Nasabah membayar secara bertanggung	Nasabah membayar secara bertanggung
Pemilik Aset	Komoditas yang telah dibeli akan dijual kepada pihak ketiga dan tidak akan kembali kepada penjual asal.	Aset yang dijual akan kembali kepada penjual asal.
Modua operasional dalam institusi perbankan semasa	Nasabah akan meminta pihak bank untuk membeli komoditas. Setelah membeli komoditas, pihak bank akan menjual komoditas tersebut kepada nasabah. Nasabah akan mewakili pihak bank untuk menjual komoditas yang telah dibeli kepada pihak ketiga. Hasil jualan tersebut akan dimasukkan ke dalam akaun nasabah.	Pihak bank akan menjual sesuatu aset kepada nasabah pada harga tertanggung. Pihak bank akan membeli semula aset daripada harga yang dijual secara tunai. Nasabah mendapat uang tunai, akan tetapi telah berhutang dengan pihak bank, yang mana bayaran hutang tersebut akan dibayar secara bertanggung.
Hukum dan Pandangan Ulama'	Ulama yang membolehkan: <ul style="list-style-type: none"> - Mazhab Maliki - Mazhab Hanbali - Abu Yusuf (Hanafi) Ulama yang tidak membolehkan: <ul style="list-style-type: none"> - Ibn Taimiyyah - Ibn Qayyim 	Ulama yang membolehkan: <ul style="list-style-type: none"> - Mazhab Syafi'i - Abu Yusuf (Mazhab Hanafi) Ulama yang tidak membolehkan: <ul style="list-style-type: none"> - Mazhab Maliki - Mazhab Hanbali

Sumber: Nurasmaa Hawa Binti Omar³²

Berdasarkan Tabel 2.1, *bai' al-inah* adalah penjualan suatu barang kepada seorang pembeli dengan penundaan pembayaran, di mana barang tersebut diserahkan kepadanya. Kemudian, penjual yang sama membeli kembali barang tersebut secara tunai dengan harga yang lebih rendah dari harga penundaan pembayaran. Sementara itu, *bai' at-tawarruq* adalah transaksi muamalah yang melibatkan dua tahap. Pada tahap pertama, transaksi ini melibatkan pembelian secara kredit antara pembeli dan penjual asal suatu aset. Pada tahap kedua, pembeli kemudian menjual aset tersebut

³² *Ibid.*, hal. 20-21.

secara tunai kepada pembeli lain. Dalam dasarnya, *bai' al-'inah* melibatkan transaksi jual beli antara dua pihak yang berakad, sedangkan *bai' al-tawarruq* melibatkan transaksi jual beli antara tiga pihak yang berakad, meskipun tujuannya sama, yaitu untuk mendapatkan uang tunai.

5. Macam-macam *Tawarruq*

Tawarruq adalah istilah yang sering ditemukan dalam literatur mazhab Hambali, sementara mazhab-mazhab lain mengklasifikasikan bentuk-bentuk *tawarruq* sebagai bagian dari cabang *bai' al-'inah*. Para ulama telah mengategorikan *tawarruq* ke dalam beberapa jenis, termasuk:

a. *Al-Tawarruq Al-Fardi/ Fiqhi (Tawarruq Secara Individu)*

Menurut Akademi Fiqh Islam, *tawarruq* adalah transaksi di mana penjual memperoleh dan memiliki komoditas melalui pembayaran yang ditangguhkan, kemudian pembeli akan menjual kembali komoditas tersebut secara tunai kepada pihak lain, yang bukan penjual asal, untuk mendapatkan uang tunai.³³

b. *Al-Tawarruq Al-Munazzam (Tawarruq Terencang)*

Tawarruq Munazzam adalah suatu transaksi di mana penjual menetapkan semua ketentuan untuk memperoleh uang tunai bagi pihak yang menginginkannya (*mutawarriq*) dengan menjual komoditas kepadanya dengan pembayaran yang ditangguhkan. Kemudian, penjual

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³³ Mohd Izuwan Bin Mahyudin, Loc.Cit., hal.42

menjual kembali komoditas tersebut atas nama mutawarriq. Hasil dari penjualan tersebut akan diberikan kepada *mutawarriq*.³⁴

c. *Al-Tawarruq Al-Masrafi (Tawarruq Dalam Perbankan)*

Transaksi ini dilakukan oleh bank sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Komoditas (kecuali emas atau perak) dari pasar komoditas internasional atau pasar lainnya dijual kepada mutawarriq dengan pembayaran yang ditunda, sesuai dengan syarat-syarat yang mengikat, baik yang tercantum dalam kontrak maupun yang diatur secara adat. Bank bertindak sebagai perwakilan mutawarriq untuk menjual komoditas tersebut kepada pembeli lain guna memperoleh uang tunai. Setelah pembayaran diterima, uang tersebut akan diserahkan kepada mutawarriq.³⁵

d. *Al-Tawarruq Al-'Aksi (Tawarruq Berbalik)*

Ini adalah transaksi yang serupa dengan *tawarruq* terencana, namun dalam transaksi ini, bank berperan sebagai pelanggan yang membutuhkan uang tunai. Secara ringkasnya, *tawarruq* terjadi ketika nasabah (deposito) menjadikan bank sebagai wakilnya untuk membeli komoditas yang terbatas, dan nasabah tersebut akan membayar harga secara tunai kepada bank. Bank akan membeli komoditas tersebut dari nasabah dengan pembayaran yang ditunda, dengan keuntungan yang telah disepakati sebelumnya.³⁶

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*, hal. 42-43

³⁶ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tinjauan penelitian terdahulu

Skripsi yang akan ditulis tidak terlepas kaitannya dengan skripsi yang ditulis sebelumnya. Dalam penelitian ini peneliti menemukan beberapa karya ilmiah yang berkaitan dan relevan dengan pembahasan penelitian ini, antara lain:

1. Muhammad Hasbi Zaenal & Abdul Hakam, yang berjudul “Aplikasi dan Analisis Konsep *Tawarruq* Pada Produk Perbankan; Studi Kasus di CIMB Islamic Bank Bhd. Malaysia”. Hasil penelitian ini adalah dari analisis secara keseluruhan terhadap struktur akad-akad yang digunakan dalam produk FRIA-i telah menunjukkan bahwa aplikasi konsep *tawarruq* khususnya dan juga akad-akad yang lain dalam produk tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa produk FRIA-i merupakan produk hibrid yang patuh syariah melalui instrumen wakalah mutlaqah, ia merupakan transaksi jual beli yang sebenar (memenuhi rukun dan syaratnya) dan bukan rekaan (suriyyah). Konsep *tawarruq* yang diaplikasikan dalam produk FRIA-i di CIMB Islamic merupakan alternatif yang lebih baik daripada produk yang berasaskan konsep bai’al-’inah. Oleh itu, ia hanyalah digunakan apabila suasana terdesak dan tiada sebarang mekanisme lain seperti musharakah dan mudarabah (produk deposit pelaburan), ijarah, istisna’ dan sebagainya (produk pembiayaan) yang boleh digunakan (last resort basis). Aplikasi konsep *tawarruq* dalam produk FRIA-i tersebut merupakan upaya kontekstualisasi fiqh muamalat

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




kontemporari dan pengembangan produk dalam sistem perbankan dan kewangan Islam moden.

2. Nasrun Bin Mohamad @ Ghazali, Tahun 2014 yang berjudul “*Tawarruq In Malaysia Financing System: A Case Study On Commodity Murabahah Product At Maybank Islamic Berhad*”. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa *tawarruq* adalah salah satu mode pembiayaan dalam Islam yang menyediakan likuiditas tunai untuk kebutuhan bisnis atau konsumsi pribadi. Terdapat dua jenis *tawarruq*, yaitu *tawarruq* klasik dan *tawarruq* terorganisir. Mayoritas ulama menganggap *tawarruq* klasik diperbolehkan, sementara sebagian kecil ulama menganggapnya dilarang karena hilah riba. *Tawarruq* terorganisir menghadirkan permasalahan dalam perbankan Islam modern karena dianggap fiktif oleh sebagian besar badan fiqh dan ulama Syariah internasional. Namun, dengan penanganan yang tepat terhadap elemen-elemen fiktif, *tawarruq* dapat menjadi diterima sebagai konsep pembiayaan yang sah. Hal ini dapat menciptakan harmoni antara perspektif fundamental dan operasional dalam pembiayaan Islam.
3. Hussein ‘Azemi Abdullah Thaidi, Tahun 2014 berjudul “*Perlaksanaan Akad Pembiayaan Peribadi_i Tawarruq Di Bank Islam Malaysia Berhad*”. Hasil penelitian menyatakan bahwa penggunaan *tawarruq* dalam pembiayaan pribadi diakui oleh fiqh Islam. Namun, penting untuk selalu berhati-hati dalam praktiknya agar terhindar dari riba dan gharar. Selain itu, konsep-konsep muamalat lainnya juga perlu dieksplorasi secara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

optimal untuk memperkaya instrumen pembiayaan Islam. Harapannya, penelitian ini dapat memberikan dampak signifikan untuk meningkatkan praktik pembiayaan pribadi, baik bagi individu maupun lembaga perbankan Islam di Malaysia secara umum. Hal ini sejalan dengan tujuan pemerintah Malaysia untuk menjadikan negara ini sebagai pusat perbankan Islam dunia.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya yakni menyangkut data yang ada di lapangan.³⁷ Penelitian kualitatif yaitu suatu metode penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial tentang apa yang dialami oleh subjek peneliti dengan cara dekripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan metode alamiah.

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu pengumpulan data dengan melakukan pengamatan yang dikumpulkan data dengan melakukan pengamatan yang dikumpulkan dalam riset kemudian ditafsirkan secara menyeluruh terhadap hal-hal yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah tempat di mana peneliti melakukan penelitian dan mengumpulkan data dan informasi ataupun objek penelitian yang diteliti. Pada penelitian ini penulis memilih lokasi penelitian kantor pusat Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB).

³⁷ Hadi Sutrisno, *Metode Research*, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2002), hal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah individu, benda atau organisme yang dilakukan sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian. Adapun subjek dalam penelitian ini ialah pegawai Bank Islam Malaysia Berhad, pihak yang menjual kepada BIMB, pihak yang membeli daripada pegawai BIMB.

2. Objek Penelitian

Objek adalah sifat keadaan dari suatu benda atau orang yang menjadi pusat perhatian dan sasaran penelitian, atau yang hendak diselidiki dalam kegiatan. Adapun objek dalam penelitian ini ialah transaksi *tawarruq* di Bank Islam Malaysia Berhad.

D. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan objek yang akan diteliti. Populasi ini sering juga disebut dengan *universe*. Anggota populasi dapat berupa benda hidup maupun mati, dan manusia, di mana sifat-sifat yang ada padanya dapat di ukur atau diamat.³⁸

Populasi dalam penelitian ini berdasarkan observasi peneliti adalah 5 pegawai bank yang bekerja di departemen *Digital Office* BIMB.

Sampel adalah sebagian dari populasi atau seluruh populasi yang diteliti, jelas dan lengkap dapat dianggap mewakili populasi, atau bagian

³⁸ Dedy Mulyana, “*Metode Penelitian Kualitatif*”, (Bandung: PT, Remaja Rosdakarya, 2006), cet, ke-7, hal. 32.

dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.³⁹ Dalam penelitian ini, sampel yang mungkin digunakan adalah 2 pegawai Bank Islam Malaysia Berhad yang menggunakan atau terlibat dalam aplikasi *tawarruq* dalam sistem *Tawarruq Financing Automation*.

E. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian melalui wawancara, observasi, atau laporan dalam bentuk dokumen. Dalam hal data primer peneliti melalui teknik wawancara kepada Pegawai Kantor *Digital Office* di Menara Bank Islam Malaysia Berhad (Kantor Pusat).

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah tersedia dalam bentuk dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian dan hasil penelitian dalam bentuk catatan, laporan pemerintah, buku-buku dan sebagainya.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan maka dilakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

³⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan dan pendekatan Kuantitatif, Kualitatif R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), cet. Ke-17, hal. 85.

1. Observasi

Observasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan yang terfokus terhadap kejadian, gejala, atau sesuatu yang di selidiki. Maka dalam skripsi ini penulis melakukan pengamatan secara langsung terhadap sistem *Tawarruq Financing Automation* di kantor pusat Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB).

2. Wawancara

Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan cara bertanya langsung melalui telepon dan via email dengan orang yang dapat memberi keterangan kepada penulis. Dalam penelitian ini yang akan diwawancarai adalah bapak pegawai-pegawai bank yang terlibat di dalam sistem *Tawarruq Financing Automation*.

3. Dokumentasi

Dokumentasi, yaitu materi tertulis/video/audio yang menjabarkan cara beroperasinya sebuah sistem. Dokumentasi terdiri atas dua macam, yaitu dokumentasi pribadi dan dokumentasi resmi. Dokumentasi pribadi seperti buku harian yang dibuat oleh subjek, surat pribadi yang dibuat dan diterima oleh subjek yang diteliti, atau riwayat hidup.

Sedangkan dokumentasi resmi seperti surat keputusan (SK) dan surat resmi lainnya.⁴⁰ Dalam hal ini adalah melihat dokumen-dokumen

⁴⁰ Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif dalam pendidikan dan Bimbingan Konseling: pendekatan praktis untuk peneliti pemula dan dilengkapi dengan contoh Transkrip Hasil Wawancara Serta Model Penyajian Data*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal. 68.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terkait “*Tawarruq Financing Automation*” yang berada di kantor pusat Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB).

Teknik Analisis Data

Data-data yang diperoleh dan diteliti selanjutnya dianalisa dan ditarik kesimpulan untuk dapat ditentukan data yang aktual dan faktual setelah tahap pengumpulan dan pengolahan data, selanjutnya akan dibuat laporan akhir yaitu penulisan yang dianalisis secara deskriptif.

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif yaitu metode yang menggambarkan kondisi apa adanya, tanpa memberi perlakuan atau manipulasi pada variabel yang diteliti. Dalam sebuah penelitian diperlukan untuk mengangkat dan mengupas sebuah masalah penelitian kemudian dijabarkan dalam sebuah analisis sehingga memperoleh kesimpulan sesuai tujuan awal.⁴¹

Metode Penulisan

1. Deskriptif, yaitu peneliti memaparkan data-data yang bersifat umum, selanjutnya dianalisis dan disimpulkan menjadi data khusus.
2. Deduktif, yaitu penulis menggambarkan secara tepat dan benar masalah yang dibahas sesuai data-data yang diperoleh, kemudian dianalisa dengan menarik kesimpulan.

⁴¹ Dimas Agung Trisliatanto, *Metodologi Penelitian Panduan Lengkap* (Yogyakarta, Andi, 2020), hal. 363.

I. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memahami materi yang sedang ditulis dan untuk memberikan pedoman yang jelas kepada penulis ketika mereka membuat tesis, seorang penulis harus menggunakan mulut mereka. Hal ini mengarah pada terciptanya sistematika penulisan yang lebih terstruktur:

Bab I merupakan bab pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan Bab kedua dari laporan tersebut membahas mengenai teori-teori yang menjadi acuan penulisan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian.

Bab III Pada bab ini akan membahas perihal teknik penelitian dalam rangka menjawab permasalahan dalam penelitian

Bab IV Pada bab ini merupakan pembahasan dari menganalisa bagaimana “*Perspektif Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Aplikasi Tawarruq dalam Tawarruq Financing Automation*”.

Bab V merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan kajian penulis dan saran-saran sebagai kelengkapam agar dapat memberi manfaat bagi pembaca.

BAB V

PENUTUP

A Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka hasil penelitian yang telah ditelaah tentang perspektif fiqh muamalah terhadap aplikasi *tawarruq* pada produk-produk *tawarruq* di Bank Islam Malaysia Berhad, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Produk yang di transaksikan oleh Bank Islam Malaysia Berhad dalam sistem aplikasi *tawarruq* diantaranya *Pertama Deposit: Tawarruq Concept*, yang merupakan kontrak jual beli dimana pelaksanaannya melibatkan penjualan aset kepada pembeli dengan pembayaran tertunda. Kemudian, pembeli dari penjualan pertama akan menjual aset yang sama kepada pihak ketiga dengan pembayaran tunai secara langsung. *Kedua Financing: Tawarruq Concept*, dimana nasabah membeli komoditas dari Bank Islam dengan harga tunai. kemudian nasabah dapat menjual kembali komoditas tersebut dengan harga kredit yang lebih tinggi kepada pihak ketiga dengan mematuhi prinsip Syariah. *Ketiga Trade Tawarruq-i*. Membantu nasabah dalam menyelesaikan pembayaran dengan cara yang nyaman dan memudahkan, mengatasi masalah ketiadaan aset dan memberikan kemudahan kepada nasabah.
2. Tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan sistem *Tawarruq* pada Bank Islam Malaysia Berhad bahwa hal terpenting dalam memastikan keabsahan suatu transaksi jual-beli menurut prinsip syariah adalah bahwa

aset dasarnya harus ada dan dalam kondisi yang baik. Dalam hal fiqh (ilmu hukum Islam), AI merupakan perkembangan baru. Ditegaskan bahwa jika penggunaan dan implementasi AI dapat mematuhi panduan yang telah disusun, maka ini tanpa keraguan adalah sangat positif dan memberikan manfaat serta kemudahan bagi umat manusia.

Penulis juga berpandangan bahwa, dalam hal urusan muamalah, ini berbeda dengan urusan atau masalah ta'abudiyah seperti ibadah khusus, karena dalam muamalah, bidangnya sangat luas dan harus mempertimbangkan 'illah, 'urf, dan masalahah.

Pendapat penulis ini bukanlah pendapat yang mutlak dan tidak dapat diubah. Sebenarnya, pendapat penulis ini dapat berubah jika sistem praktik perbankan dan praktik keuangan masyarakat di Malaysia mengalami perubahan.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan dalam karya tulis ini adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada Bank Islam Malaysia Berhad untuk tetap dipertahankan dan di tingkatkan kualitas dan kuantitasnya.
2. Kegiatan aplikasi *tawarruq* dalam sistem *Tawarruq* di BIMB dapat dilaksanakan sesuai dengan ajaran hukum Islam dan tidak merugikan salah satu pihak. Hal ini dapat dilakukan dengan terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan perkembangan teknologi yang dinamakan AI.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bank Negara Malaysia, “*Resolusi Syariah dalam Kewangan Islam*, ed. ke-2” (Kuala Lumpur: Bank Negara Malaysia, 2011)
- Al-Shirazi, Majd al-Din Muhammad, al-Qamus al-Muhit (Beirut: Dar al-Fikr, 1990)
- Academia, “Perbezaan Perjalanan Transaksi Dalam *Tawarruq*”. Diakses melalui https://www.academia.edu/6924961/Perbezaan_Perjalanan_Transaksi_Dalam_Tawarruq pada tanggal 2 April 2023.
- Dimas Agung Trisliatanto, “Metodologi Penelitian Panduan Lengkap”, (Yogyakarta, Andi, 2020)
- Drs. H. Ahmad Wardi Muslich, “Fiqh Muamalat”, (Jakarta, Amzah, 2015)
- Tohirin, “Metode Penelitian Kualitatif dalam pendidikan dan Bimbingan Konseling: pendekatan praktis untuk peneliti pemula dan dilengkapi dengan contoh Transkrip Hasil Wawancara Serta Model Penyajian Data”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013)
- Hadi Sutrisno, “Metode Research”, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2002)
- Sugiyono, “Metode Penelitian Pendidikan dan pendekatan Kuantitatif, Kualitatif R&D, (Bandung: Alfabeta, 2012), cet. Ke-17
- Accounting And Auditing Organization For Islamic Financial Institutions, *Shariah Standard*, (Manama, 2015)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

C. Jurnal

Tesis/Skripsi

Mohamad Rizal bin Mohamed Nor, “Bay‘ al-‘inah: Hukum dan Pelaksanaannya dalam Perbankan Islam di Malaysia” (Tesis Sarjana, Universiti Malaya, Kuala Lumpur, 2009)

Nurasmaa Hawa Binti Omar, “Perlaksanaan Sistem Pembiayaan Bai’ Al-*Tawarruq* Pada Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) Cabang Selangor Dalam Perspektif Hukum Islam” (Skripsi Sarjana, Aceh: UIN Ar-Raniry, 2018)

Nasrun Bin Mohamad @ Ghazali, *Tawarruq* In Malaysian Financing System: A Case Study On Commodity Murabahah Product At Maybank Islamic Berhad”, (Tesis Sarjana, Universiti Malaya, Kuala Lumpur, 2014)

Kementerian Wakaf dan Hal Ehwal Islam Kuwait, “al-Mawsu’ah al-Fiqhiyyah”, No.1 (Kuwait: Kementerian Wakaf dan Hal Ehwal Islam Kuwait, 1993) hlm.259

Asyraf Wajdi Dusuki, “Can Bursa Malaysia’s Suq Al-Sila’ (Commodity Murabahah House) Resolve The Controversy Over *Tawarruq*?” No. 10; Kuala Lumpur, International Shari’ah Research Academy for Islamic Finance ISRA, (2010), hlm. 1-24

Ahmad Maulidizen, “Bay’u Al-Inah: Concept And Implementation According To Mazhab And Contemporarry Scholars”, Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman. Volume 18, No.1 (2019) hlm. 1-24



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Website

Wikipedia “Artificial intelligence”. Diakses melalui situs:
https://en.wikipedia.org/wiki/Artificial_intelligence

Wikipedia “Artificial intelligence”. Diakses melalui situs:
https://en.wikipedia.org/wiki/Artificial_intelligence

Bank Islam Malaysia Berhad, “Our History”. Diakses melalui situs :
<https://www.bankislam.com/corporate-info/resources/our-history/>

Duscik Ce’olah, “*Tawarruq* dalam Perspektif Hukum Islam”. Diakses melalui situs:
<https://duscikceolah.wordpress.com/2013/12/19/tawarruq-dalam-perspektif-hukum-islam/#more-366>

Wikipedia “Bank Islam Malaysia”. Diakses melalui situs:
https://ms.wikipedia.org/wiki/Bank_Islam_Malaysia

Al-Mawaqif, Dr Zulkifli Mohamad Al-Bakri, “Masa Depan Islam & AI”. Diakses melalui situs “<https://zulkifliabakri.com/22-masa-depan-islam-dan-ai/>”

Dokumentasi

Bank Islam Malaysia Berhad, Dokuementasi Deposit-I *Tawarruq*, (Kuala Lumpur, BIMB, 2023)

Bank Islam Malaysia Berhad, Dokuementasi Ilustrasi Deposit-I *Tawarruq*, (Kuala Lumpur, BIMB, 2023)

Bank Islam Malaysia Berhad, Dokuementasi Trade *Tawarruq-i*, (Kuala Lumpur, BIMB, 2022)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bank Islam Malaysia Berhad, Dokumentasi *Tawarruq* Financing-i, (Kuala Lumpur, BIMB, 2023)

Bank Islam Malaysia Berhad, Dokumentasi Ilustrasi *Tawarruq* Financing-i, (Kuala Lumpur, BIMB, 2023)

Wawancara

Mohamad Adlan, Asisten Manajer I, *Digital Office* Bank Islam Malaysia Berhad, Kuala Lumpur, 1-29 Agustus 2023

Imran Bin Bashir, Asisten Manajer II, *Digital Office* Bank Islam Malaysia Berhad, Kuala Lumpur, 1-29 Agustus 2023



LAMPIRAN INSTRUMEN PENELITIAN INSTRUMEN WAWANCARA

- Bolehkah tuan cerita secara ringkas tertubuhnya Bank Islam Malaysia Berhad ini?
- Berapa ramai staff yang bekerja di Bank Islam Malaysia Berhad secara keseluruhannya?
- Bolehkah tuan tunjuk pada saya carta organisasi department Digital Office Bank Islam Malaysia Berhad?
4. Apa sahaja produk yang ditawarkan oleh Bank Islam Malaysia Berhad terkait dengan *tawarruq*?
5. Bolehkah tuan terang dengan lebih terperinci berkaitan Deposit: *Tawarruq*?
6. Bolehkah tuan tunjuk kepada saya dokumen berkaitan Deposit: *Tawarruq*?
- Bolehkah tuan terangkan pada saya tentang proses Deposit: *Tawarruq* yang terkandung pada dokumen ini?
- Bolehkah tuan terang dengan lebih terperinci berkaitan Trade: *Tawarruq*?
- Bolehkah tuan tunjuk kepada saya dokumen berkaitan Trade: *Tawarruq*?
- Bolehkah tuan terangkan pada saya tentang proses Trade: *Tawarruq* yang terkandung pada dokumen ini?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Bolehkah tuan terang dengan lebih terperinci berkaitan Financing: *Tawarruq*?
10. Bolehkah tuan tunjuk kepada saya dokumen berkaitan Financing: *Tawarruq*?
11. Bolehkah tuan terangkan pada saya tentang proses Financing: *Tawarruq* yang terkandung pada dokumen ini?
14. Apakah yang dimaksudkan dengan *Tawarruq Financing Automation*?
15. Bagaimana proses sistem automation ini?
16. Apakah faktor yang menyebabkan Bank Islam Malaysia Berhad ini mengubah sistem sedia ada sehingga terwujudnya *Tawarruq Financing Automation*?
17. Bagaimana dengan perkara ini boleh dikatakan mengikut piawaian syariah?

DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara bersama Pegawai Bank Mohamad Adlan,
Asisten Manajer, Digital Office Bank Islam
Malaysia Berhad



Wawancara bersama Pegawai Bank Mohamad Adlan,
Asisten Manajer, Digital Office Bank Islam
Malaysia Berhad

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara bersama Pegawai Digital Office Bank Islam Malaysia Berhad



Diskusi Santai bersama En Mohammad Adlan Asisten Manajer Digital Office Bank Islam Malaysia Berhad

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Diskusi Akhir Hasil Penelitian bersama En Mohammad Adlan Asisten Manajer Digital Office Bank Islam Malaysia Berhad



Lokasi Penelitian di Menara Bank Islam Malaysia Berhad (Kantor Pusat)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Perspektif Fiqh Muamalah Terhadap Aplikasi Tawarruq Pada Produk-Produk Tawarruq Di Bank Islam Malaysia Berhad** yang ditulis oleh:

Nama : Muhamad Nurhilman Bin Sharikan
NIM : 11920215460
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 27 September 2023
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Ruang Munaqasyah Lt.2 Gedung Belajar Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 29 September 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA




Sekretaris
Mutasir, S.HI, MSY.



Penguji I
Dr. Hendri K, M.SI



Penguji II
Dr. Zulfahmi Bustami, M.AG



Mengetahui:
Kabag T.U
Fakultas Syariah dan Hukum



Azmiati, S.Ag., M.Si
NIP. 19721210 200003 2 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

UIN SUSKA RIAU

Nomor
 Surat
 Lembar
 Hal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN.042.1/PP.01.1/5561/2023

Pekanbaru, 13 Juli 2023

Pembimbing Skripsi

kepada Yth.

Dr. Ade Fariz Farullah, M.Ag (Pemb. I Materi)

Almad Adri Riva'i, M.Ag (Pemb. II Metodologi)

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dengan Hormat,

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menunjuk saudara sebagai Pembimbing Skripsi sebagai berikut :

Nama	MUHAMMAD NURHILMAN BIN SHARIKAN
NIM	11920215460
Jurusan	Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1
Judul Skripsi	Perspektif Fiqh Muamalah Terhadap Aplikasi Tawarruq Dalam Sistem Tawarruq Financing Automation (Studi Kasus Bank Islam Malaysia Berhad)
Lama Pembimbing	Maksimal 6 bulan (13 Juli 2023 – 13 Januari 2024)

Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.

a.n. Dekan

Wakil Dekan I



Dr. H. Erman, M.Ag

NIP. 19751217 200112 1 003

Tembusan:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 25 Agustus 2023

Un.01/F.I/PP.00.9/7014/2023

Biasa
1 (Satu) Proposal
Mohon Izin Riset

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : MUHAMMAD NURHILMAN BIN SHARIKAN
NIM : 11920215460
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1
Semester : IX (Sembilan)
Lokasi : Kantor Pusat Bank Islam Malaysia Berhad,
Kuala Lumpur, Malaysia

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
:Perspektif Fiqh Muamalah Terhadap Aplikasi Tawarruq Dalam Sistem Tawarruq Financing
Automation (Studi Kasus Bank Islam Malaysia Berhad)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan



Dr. Zulkifli, M. Ag
NIP. 19741006 200501 1 005

Revisi :
Rektor UIN Suska Riau



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber;
 2. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 3. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 4. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 5. Diarangi mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sunan Kalidjaja Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.
 2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/58782
 TENTANG



PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

1.04.02.01

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 001/PP/PP.06.9/7014/2023 Tanggal 25 Agustus 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama | : MUHAMMAD NURHILMAN BIN SHARIKAN |
| 2. NIK / KTP | : 11920215460 |
| 3. Program Studi | : HUKUM EKONOMI SYARIAH(MUAMALAH) |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH TERHADAP APLIKASI TAWARRUQ DALAM SISTEM TAWARRUQ FINANCING AUTOMATION (STUDI KASUS BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD) |
| 7. Lokasi Penelitian | : KANTOR PUSAT BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD, KUALA LUMPUR, MALAYSIA |

Dengan ketentuan sebagai berikut:


1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 28 Agustus 2023



UIN SUSKA RIAU

Tembusan :

1. Dikirimkan Kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Kepala Unit Layanan Administrasi Kementerian Dalam Negeri RI Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta
- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang Bersangkutan



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 Fakultas Syariah dan Hukum,
 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau,
 Pekanbaru, Indonesia

Dengan hormat menerangkan bahwa:

Nama Pelajar : Muhammad Nurhilman Bin Sharikan
 NPM : 11920215460
 Program Pengajaran : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Sehubungan dengan ini dimaklumkan nama pelajar diatas telah melaksanakan penelitian di Digital Office yang bertempat di Menara Bank Islam Malaysia Berhad sebagai syarat penyusunan skripsi dengan judul:

Spektif Fiqh Muamalah Terhadap Aplikasi Tawarruq Dalam Sistem Tawarruq Financing Automation (Studi Kasus Bank Islam Malaysia Berhad)

Demikian surat ini disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Terima Kasih,

(Mohammad Adlan)
 Asisten Manajer, Digital Office,
 Bank Islam Malaysia Berhad.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.
 a. Dengan tujuan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS



Muhammad Nurhilman Bin Sharikan, lahir di Terengganu, Malaysia 27 Februari 1999 merupakan anak ketiga dari pasangan Sharikan dan Asmah. Penulis menyelesaikan jenjang pendidikan tingkat Sekolah Dasar di SK Jalan Empat pada Tahun 2012. Berikutnya penulis menyelesaikan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama di SMK Jalan Tiga pada tahun 2016. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi di UIN Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Adapun riwayat organisasi yang penulis ikuti antara lain yaitu, Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah sebagai anggota (2019-2021) dan organisasi Persatuan Kebangsaan Pelajar Malaysia di Indonesia (PUSAT) sebagai Presiden (2021-2023). Penulis melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Mahkamah Rendah Syariah Hulu Langat pada tahun 2021 dan melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Perkampungan Orang Asli Kampung Batu 10 Gombak, Selangor pada tahun 2022. Selanjutnya pada tanggal 27 September 2023 penulis dinyatakan “LULUS” dan berhak mendapat gelar sarjana hukum (S.H) dengan IPK 3.61 dengan skripsi yang berjudul “Perspektif Fiqh Mamalah Terhadap Aplikasi Tawarruq Pada Produk-Produk Tawarruq di Bank Islam Malaysia Berhad” di bawah bimbingan bapak Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag dan bapak Ahmad Adri Riva’I M.Ag.